



**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
- 28 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1419);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 543);
- 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 648);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025;
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2026;
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- 36 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
18. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.981.604.854.020,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.409.549.677.000,00 (Satu triliun empat ratus sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp1.981.604.854.020,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah)
 - c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp572.055.177.020,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp43.800.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.355.749.677.000,00 (Satu triliun tiga ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp31.850.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp5.650.000.000,00 (Lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
 - b. Pajak Air Tanah sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)
 - c. Pajak Mineral bukan Logam Dan Batuan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp13.790.000.000,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah)
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima milyar tiga ratus juta rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah)
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Jasa Giro sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
 - c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.333.734.777.000,00 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp22.014.900.000,00 (Dua puluh dua milyar empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana Desa sebesar Rp87.849.807.000,00 (Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)
 - b. Insentif Fiskal sebesar Rp6.889.615.000,00 (Enam milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp623.873.276.000,00 (Enam ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- d. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp497.523.319.000,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp117.598.760.000,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Dana Desa.
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. DBH Pajak sebesar Rp110.001.935.000,00 (Seratus sepuluh milyar satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp513.871.341.000,00 (Lima ratus tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp339.311.753.000,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp158.211.566.000,00 (Seratus lima puluh delapan milyar dua ratus sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. DAK Fisik sebesar Rp39.909.592.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - b. DAK Non Fisik sebesar Rp77.689.168.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- (8) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Pasal 6

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 7

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar Rp1.981.604.854.020,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp1.150.983.307.227,00 (Satu triliun seratus lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah)
- b. Belanja Modal sebesar Rp625.632.080.293,00 (Enam ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
- c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah)
- d. Belanja Transfer sebesar Rp199.989.466.500,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai sebesar Rp448.868.424.542,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah)
 - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp685.345.205.685,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)

- c. Belanja Hibah sebesar Rp15.969.677.000,00 (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
 - d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah)
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp344.253.291.186,00 (Tiga ratus empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah)
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp90.625.769.400,00 (Sembilan puluh milyar enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp12.806.868.070,00 (Dua belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah)
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp680.895.886,00 (Enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah)
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD KDH/WKDH serta sebesar Rp501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Barang sebesar Rp360.661.351.501,00 (Tiga ratus enam puluh milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus satu rupiah)
 - b. Belanja Jasa sebesar Rp129.529.866.157,00 (Seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah)
 - c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.488.070.395,00 (Sebelas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
 - d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp169.786.560.932,00 (Seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp588.500.000,00 (Lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp13.290.856.700,00 (Tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp14.090.000.000,00 (Empat belas milyar sembilan puluh juta rupiah)
 - b. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp446.620.000,00 (Empat ratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.052.457.000,00 (Satu milyar lima puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp380.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah)
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp2.291.426.084,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah)
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp62.790.462.382,00 (Enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp131.130.038.314,00 (Seratus tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah)
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp428.244.533.513,00 (Empat ratus dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah)

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.175.620.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp17.987.998.500,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp19.200.000,00 (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp 14.375.646.178,00 (Empat belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah)
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp2.130.634.400,00 (Dua milyar seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.530.571.060,00 (Dua milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam puluh rupiah)
 - f. Belanja Modal Laboratorium sebesar Rp178.034.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah)
 - g. Belanja Modal Komputer sebesar Rp20.813.055.944,00 (Dua puluh milyar delapan ratus tiga belas juta lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
 - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp57.585.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
 - i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp4.697.737.300,00 (Empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp115.223.910.931,00 (Seratus lima belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)
 - b. Belanja Modal Monumen sebesar Rp7.480.242.700,00 (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp8.425.884.683,00 (Delapan milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp254.036.275.045,00 (Dua ratus lima puluh empat milyar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh lima rupiah)
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp141.577.722.618,00 (Seratus empat puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah)
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp7.313.280.000,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp25.317.255.850,00 (Dua puluh lima milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp199.989.466.500,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 12

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 573.555.177.020,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp572.055.177.020,00) (Minus lima ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar sebesar Rp572.055.177.020,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini terdiri dari:

- | | | |
|---|----------------|--|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2 | Lampiran II | Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3 | Lampiran III a | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah; |

- | | | |
|---|---------------|--|
| 4 | Lampiran IV a | Daftar nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial; |
| 5 | Lampiran V a | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |
| 6 | Lampiran V b | Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; |

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Halmahera Timur ini.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 30 Desember 2024



Bupati Halmahera Timur

USAID YAKUB

Diundangkan di Maba
 Pada tanggal 30 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH

Ir. Ricky Chairul Richfat, ST. MT

NIP. 19790213 200501 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 143



KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.800.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	31.850.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	200.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	60.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.790.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.500.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	3.500.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	10.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	10.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	250.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	250.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	40.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	40.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	8.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	8.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.300.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	5.300.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	5.300.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.000.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	3.000.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	50.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	50.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	150.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	250.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.500.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.650.000.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	500.000.000,00
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.355.749.677.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.333.734.777.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	87.849.807.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	87.849.807.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	87.849.807.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.889.615.000,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.889.615.000,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	6.889.615.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	623.873.276.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	110.001.935.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	100.410.212.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.533.683.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	58.040.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	513.871.341.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	5.102.150.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	505.431.052.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	527.606.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	2.810.533.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	497.523.319.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	339.311.753.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	339.311.753.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	158.211.566.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	42.002.328.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	41.237.779.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.223.096.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	44.748.363.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	117.598.760.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	39.909.592.000,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	522.455.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	214.814.000,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	26.723.560.000,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	2.953.475.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	9.495.288.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	77.689.168.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	21.167.790.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.302.500.000,00
4.2.01.09.02.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.303.597.000,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.199.800.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	17.688.314.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	992.500.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.096.718.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	646.552.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	7.524.116.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	155.209.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	13.971.382.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.014.900.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22.014.900.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.014.900.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.924.900.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	290.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.800.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.409.549.677.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.150.983.307.227,00
5.1.01	Belanja Pegawai	448.868.424.542,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	344.253.291.186,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	257.416.605.362,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	226.272.817.596,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	31.143.787.766,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.931.068.554,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.752.740.800,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.178.327.754,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.236.790.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.236.790.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	18.246.031.860,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.239.354.860,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.006.677.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.667.558.322,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.058.158.320,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.609.400.002,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.902.631.756,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.275.305.180,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.627.326.576,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	479.856.580,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	479.856.580,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.832.594,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.801.820,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.030.774,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.606.633.756,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	13.598.638.746,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.007.995.010,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	617.799.840,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	511.853.566,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	105.946.274,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.853.399.548,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.535.562.700,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	317.836.848,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.287.083.014,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.287.083.014,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	90.625.769.400,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.500.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	57.500.000.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	33.125.769.400,00
5.1.01.02.06.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel	9.125.000,00
5.1.01.02.06.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	127.750.000,00
5.1.01.02.06.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	1.460.000,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	7.300.000,00
5.1.01.02.06.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	365.000.000,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	2.190.000,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	91.250.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36.500.000,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	292.000.000,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opensi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	193.450.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.825.000,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	5.475.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	12.775.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	9.125.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	21.179.819.400,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.446.225.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.302.500.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.806.868.070,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.683.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.683.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.416.080,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.416.080,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	38.682.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114.248.400,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114.248.400,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.161.424,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.161.424,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.728.756.084,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	51.023.700,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.483.096,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.288,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.672.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.350.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.350.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	190.259.982,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	190.259.982,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	680.895.886,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.040.726,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	14.040.726,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	56.000.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	424.475.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	3.375.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	47.250.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	540.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.700.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	135.000.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	810.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	33.750.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	13.500.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	108.000.000,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	71.550.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.800.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	675.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	2.025.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	4.725.000,00
5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	3.375.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.345.205.685,00
5.1.02.01	Belanja Barang	360.661.351.501,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	360.661.351.501,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.399.308.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	545.041.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.124.554.050,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	799.383.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	698.835.100,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.739.200,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	102.866.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.716.191.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.820.785.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	843.076.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.079.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	769.035.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.063.216.060,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	774.987.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.140.520.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	426.696.800,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.243.809.319,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.014.140.122,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	113.829.601.769,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	138.369.950.481,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	32.156.509.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.288.775.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.227.216.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.776.112.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	38.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	616.500.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	31.462.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.058.462.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	497.750.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	217.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	684.600.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	175.590.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	81.500.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	235.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	777.600.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.040.457.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	129.529.866.157,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	103.013.110.845,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.275.638.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.806.480.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	135.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.047.400.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.026.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.649.500.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	254.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.018.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.403.447.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.933.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	25.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.594.695.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.282.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	998.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	420.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.410.100.000,00
5.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	140.790.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	307.546.950,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	37.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	553.395.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.148.909.895,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.795.024.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	981.551.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	366.250.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	125.784.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	750.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.063.213.312,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.364.133.312,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.699.080.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	285.000.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	285.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.001.542.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.282.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	797.700.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	161.490.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.500.000,00
5.1.02.02.04.0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	145.352.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	600.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.463.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	988.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.290.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	185.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	750.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	750.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	1.210.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	940.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	270.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.743.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	482.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	61.500.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.200.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.488.070.395,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	240.000.000,00
5.1.02.03.01.0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	240.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.195.250.759,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.541.840.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.309.340.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	650.240.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	74.220.000,00
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	28.165.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	591.445.759,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.030.819.636,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.988.819.636,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	42.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.000.000,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	22.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	169.786.560.932,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	169.786.560.932,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.275.449.100,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.511.111.832,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	588.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	588.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	588.500.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	13.290.856.700,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	13.155.856.700,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	12.163.356.700,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	992.500.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	90.000.000,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	45.000.000,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.969.677.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.090.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.090.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.090.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	446.620.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	446.620.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	446.620.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.052.457.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	380.600.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	380.600.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	380.600.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	800.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	800.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	800.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	625.632.080.293,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.291.426.084,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.291.426.084,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.291.426.084,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	2.291.426.084,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.790.462.382,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	17.987.998.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	16.501.398.500,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.731.584.300,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.154.515.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.862.537.200,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.652.762.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.500.000.000,00
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.600.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.486.600.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.486.600.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.200.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	19.200.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	19.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.375.646.178,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.516.972.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.516.972.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.525.361.278,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	6.223.825.600,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	285.062.600,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.706.905.898,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	373.344.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.936.223.180,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.333.312.900,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	593.531.400,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	739.781.500,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.130.634.400,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.130.634.400,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	614.307.900,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	93.636.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.422.690.500,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.530.571.060,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.887.181.060,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.887.181.060,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	643.390.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	643.390.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	178.034.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	159.694.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	159.694.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	18.340.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	18.340.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.813.055.944,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.456.800.844,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.456.800.844,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.356.255.100,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.303.684.900,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.590.200,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.999.960.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	35.020.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	57.585.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	6.798.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	6.798.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	50.787.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	50.787.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	4.697.737.300,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	4.697.737.300,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	4.697.737.300,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.130.038.314,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	115.223.910.931,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.349.237.031,00

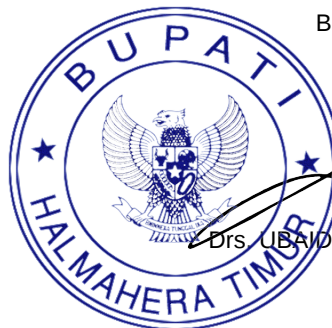
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	42.634.456.686,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	546.857.900,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	19.798.625.140,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	321.489.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.793.395.880,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.912.400.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.091.552.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	39.370.200,00
5.2.03.01.01.0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	483.715.400,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.329.516.300,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	99.950.000,00
5.2.03.01.01.0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	233.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	8.764.908.525,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.874.673.900,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	2.964.799.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	4.254.874.900,00
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	655.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	7.480.242.700,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.480.242.700,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	7.250.142.700,00
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	66.500.000,00
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	163.600.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.425.884.683,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.425.884.683,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	8.425.884.683,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	428.244.533.513,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	254.036.275.045,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	215.759.003.980,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	215.639.003.980,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	120.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	38.277.271.065,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	38.277.271.065,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	141.577.722.618,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	730.427.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	730.427.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	42.708.553.860,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	29.085.090.560,00
5.2.04.02.02.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	13.271.714.000,00
5.2.04.02.02.0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	351.749.300,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	97.595.480.258,00
5.2.04.02.04.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	22.613.591.300,00
5.2.04.02.04.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	4.645.000.000,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.356.491.800,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	25.757.088.158,00
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	41.223.309.000,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	513.261.500,00
5.2.04.02.05.0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya	513.261.500,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	30.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.313.280.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	17.400.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	17.400.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	450.675.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	450.675.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	1.500.000.000,00
5.2.04.03.09.0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif	1.500.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	5.345.205.000,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	5.345.205.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	25.317.255.850,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	25.317.255.850,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	25.317.255.850,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.175.620.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.175.620.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.175.620.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.175.620.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	199.989.466.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.989.466.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	199.989.466.500,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.139.659.500,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	112.139.659.500,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.849.807.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	87.849.807.000,00
	Jumlah Belanja	1.981.604.854.020,00
	Total Surplus/(Defisit)	-572.055.177.020,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	573.555.177.020,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	573.555.177.020,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	573.555.177.020,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	573.555.177.020,00
6.1.01.02.01.0176	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Pajak-DBH PBB	6.587.832.834,00
6.1.01.02.01.0184	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Sumber Daya Alam (SDA)-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	566.967.344.186,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	572.055.177.020,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Halmahera Timur, 30 Desember 2024

Bupati



Drs. UBAID YAKUB, M.PA